



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDINAN MANALU Als FERDI Anak Dari SAUT MANALU**
2. Tempat lahir : Sibab Banon (Sumatera Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 19 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang RT 007 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ronny, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2020/PN Mln tanggal 18 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan serta Membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kaos lengan Pendek warna Abu-abu dengan Merk 'eles';
 - 1 (satu) lembar baju Kemeja lengan Panjang motif Kotak-kotak Hitam Putih dengan Merk 'Natural Casual Elathes';
 - 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna Hitam dengan Merk 'D'lorenz';
 - 1 (satu) buah BH/Bra motif Bunga warna Biru;
 - 1 (satu) lembar Celana Dalam warna Merah dengan motif Bulat-bulat.

dikembalikan kepada zz.

4. Menetapkan supaya terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di dalam kamar Hotel Herlis No. 13B, Jln. Pasar Induk RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU bersama-sama dengan saksi ERWIN berboncengan mengendarai Sepeda Motor dari Desa Langap menuju Malinau, kemudian ketika sedang dalam perjalanan menuju Malinau terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU di telpon oleh saksi Xxx menanyakan posisi keberadaan terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi ERWIN. Pada pukul 19.00 WITA terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi ERWIN sampai di simpang Sempayang, kemudian Saksi ERWIN menelepon Saksi Xxx dan berpesan untuk minta dijemput bersama-sama dengan adiknya yaitu Korban pada pukul 23.00 Wita di rumahnya di daerah Pulau Betung. Sekira pukul 19.30 Wita terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi ERWIN sampai di Malinau dan langsung menuju kedepan Gang rumah Saksi Xxx dengan maksud menanyakan perihal permintaan di jemput pada pukul 23.00 Wita, sesampainya di Gang depan Rumah Xxxx,



terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU menunggu di pinggir jalan. Sementara Saksi ERWIN berbicara dengan X dan Korban Anak Y. Setelah itu terdakwa dan Saksi ERWIN pergi mencari penginapan.

➤ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 19.50 Wita terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU bersama-sama dengan Saksi ERWIN tiba di Hotel Herlis Jln. Pasar Induk RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian Saksi ERWIN memesan 2 (dua) kamar dan mendapatkan Kamar Nomor 13B dan Kamar Nomor 8B dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara terdakwa menunggu di Parkiran Hotel Herlis. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi ERWIN pergi meninggalkan Hotel Herlis dengan mengendarai Motornya untuk menjemput Saksi Xxxdan Korban Anak Y, Sementara terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU menunggu di Kamar Hotel Nomor 8B untuk beristirahat. Sekira pukul 23.40 Wita Saksi ERWIN besama-sama dengan Saksi Xxxdan Korban Yyytiba di Hotel Herlis Jln. Pasar Induk RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau kemudian langsung menuju Kamar Hotel No. 8B, dimana terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU sudah terlebih dahulu menunggu di sana. Sesampainya di kamar hotel No. 8B terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi ERWIN sempat meminum Ciu. Sekira pukul 01.30 X pergi meninggalkan Kamar No. 8B menuju Kamar No. 13B dan kemudian Saksi ERWIN ikut pergi menuju Kamar No. 13 B.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekira pukul 02.00 Wita setelah Saksi ERWIN dan X meninggalkan Kamar Hotel No. 8B, maka di Kamar 8B tersebut hanya tinggal terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU bersama dengan Korban Yyykemudian setelah bercerita, Korban Anak menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu karena Korban Anak ingin menonton tv, saat itu Korban Yyydalam posisi berbaring, tiba-tiba terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU memegang dan meremas kedua payudara Korban Anak Y, saat itu Korban Anak menolak tangan terdakwa dengan mengatakan "*nanti aja bah belum waktunya*" kemudian terdakwa menjawab "*iyalah*". Tidak lama kemudian terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU meraba-raba bagian perut Korban Anak Y, Kemudian Korban Anak melepaskan pegangan dari terdakwa, setelah itu terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU langsung naik ke atas badan Korban Anak Y, lalu terdakwa menciumi leher Korban Anak dan terdakwa kemudian membuka baju dan celananya dan



terdakwa menyuruh Korban Anak untuk membuka baju dan celananya sendiri, kemudian Korban Anak membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri. Kemudian Korban Anak berbaring di springbed dan terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU menyuruh untuk mengangkang kedua kaki Korban Anak Y, setelah itu terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU mengarahkan dan memasukkan Penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Korban Yyydan selanjutnya terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU memaju mundurkan Penisnya tersebut selama ± 2 (dua) menit sambil mengatakan kepada Korban Anak "Mau keluar ni" jawab Korban Anak "Sudahlah" kemudian terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU langsung cepat – cepat mencabut Penisnya dan buru – buru menumpahkan air mani atau spermanya dihanduk warna ungu yang ada di dekat TV jaraknya ± 3 Meter dari Springbed. Setelah itu Korban Yyy bangun dan pergi ke kamar mandi untuk kencing dan bersih – bersih setelah selesai kemudian Korban Anak keluar dari kamar mandi dan langsung memakai pakaiannya kembali dan kemudian kembali berbaring di springbed sambil menonton Televisi, sedangkan terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU setelah dari kamar mandi langsung menggunakan pakaiannya kembali dan langsung baring – baring dan tertidur disamping Korban Anak Y. Kemudian sekira pukul 04.00 Wita X menelepon Korban Anak dan menyuruh terdakwa untuk membelikan Makanan di Pasar Induk.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU tiba hotel hotel Herlis membelikan sarapan untuk Korban Anak Y, X dan Saksi ERWIN.
- Bahwa terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Korban Yyysebelum meninggalkan Hotel Herlis sekira pukul 09.00 Wita. Setelah itu terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi FERDI meninggalkan Korban Yyybesama dengan X di Hotel Herlis Jln. Pasar Induk RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi ERWIN pernah membelikan nasi goreng untuk Kakak dari Korban Yyyyaitu Saksi Xxxkemudian terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi ERWIN datang kerumah Korban Anak untuk mengantarkan Nasi



Goreng tersebut kepada Saksi Xxxdan kemudian mengobrol dengan kakak dari Korban Anak yakni Saksi ANDRIS dan Saksi DONGAN.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU, korban yyymerasakan sakit pada bagian kemaluannya (vagina) nya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 191/VER/RM-RSUD/MLN/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. SEMUEL REINHARD R RATULANGI. Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Malinau, pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin di dapatkan selaput darah yang sudah tidak utuh titik yang disebabkan oleh trauma benda tumpul titik.

➤ Bahwa berdasarkan kartu keluarga No. 6502081705170002 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Malinau pada tanggal 25 Januari 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP., pada pokoknya menerangkan bahwa korban yyylahir pada tanggal 28 Oktober 2006, dengan demikian korban yyypada saat kejadian berumur 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU bertentangan dengan ketentuan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di dalam kamar Hotel Herlis No. 13B, Jln. Pasar Induk RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada Hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU bersama-sama dengan Saksi ERWIN berboncengan mengendarai Sepeda Motor dari Desa Langap menuju Malinau, kemudian ketika sedang dalam perjalanan



menuju Malinau terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU di telpon oleh Saksi Xxxmenanyakan posisi keberadaan terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi ERWIN. Pada pukul 19.00 WITA terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi ERWIN sampai di simpang Sempayang, kemudian Saksi ERWIN menelepon Saksi Xxxdan berpesan untuk minta dijemput bersama-sama dengan adiknya yaitu Korban Yyypada pukul 23.00 Wita di rumahnya di daerah Pulau Betung. Sekira pukul 19.30 Wita terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi ERWIN sampai di Malinau dan langsung menuju kedepan Gang rumah Saksi Xxxdengan maksud menanyakan perihal permintaan di jemput pada pukul 23.00 Wita, sesampainya di Gang depan Rumah Xxxx, terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU menunggu di pinggir jalan. Sementara Saksi ERWIN berbicara dengan X dan Korban Anak Y. Setelah itu terdakwa dan Saksi ERWIN pergi mencari penginapan.

➤ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 19.50 Wita terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU bersama-sama dengan Saksi ERWIN tiba di Hotel Herlis Jln. Pasar Induk RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian Saksi ERWIN memesan 2 (dua) kamar dan mendapatkan Kamar Nomor 13B dan Kamar Nomor 8B dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara terdakwa menunggu di Parkiran Hotel Herlis. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi ERWIN pergi meninggalkan Hotel Herlis dengan mengendarai Motornya untuk menjemput Saksi Xxxdan Korban Anak Y, Sementara terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU menunggu di Kamar Hotel Nomor 8B untuk beristirahat. Sekira pukul 23.40 Wita Saksi ERWIN besama-sama dengan Saksi Xxxdan Korban Yyytiba di Hotel Herlis Jln. Pasar Induk RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau kemudian langsung menuju Kamar Hotel No. 8B, dimana terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU sudah terlebih dahulu menunggu di sana. Sesampainya di kamar hotel No. 8B terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi ERWIN sempat meminum Ciu. Sekira pukul 01.30 X pergi meninggalkan Kamar No. 8B menuju Kamar No. 13B dan kemudian Saksi ERWIN ikut pergi menuju Kamar No. 13 B.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekira pukul 02.00 Wita setelah Saksi ERWIN dan X meninggalkan Kamar Hotel No. 8B, maka di Kamar 8B tersebut hanya tinggal terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUT MANALU bersama dengan Korban Yyykemudian setelah bercerita, Korban Anak menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu karena Korban Anak ingin menonton tv, saat itu Korban Yyydalam posisi berbaring, tiba-tiba terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU memegang dan meremas kedua payudara Korban Anak Y, saat itu Korban Anak menolak tangan terdakwa dengan mengatakan “*nanti aja bah belum waktunya*” kemudian terdakwa menjawab “*iyalah*”. Tidak lama kemudian terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU meraba-raba bagian perut Korban Anak Y, Kemudian Korban Anak melepaskan pegangan dari terdakwa, setelah itu terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU langsung naik ke atas badan Korban Anak Y, lalu terdakwa menciumi leher Korban Anak dan terdakwa kemudian membuka baju dan celananya dan terdakwa menyuruh Korban Anak untuk membuka baju dan celananya sendiri, kemudian Korban Anak membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri. Kemudian Korban Anak berbaring di springbed dan terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU menyuruh untuk mengangkangkan kedua kaki Korban Anak Y, setelah itu terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU mengarahkan dan memasukkan Penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Korban Yyydan selanjutnya terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU memaju mundurkan Penisnya tersebut selama ± 2 (dua) menit sambil mengatakan kepada Korban Anak “*Mau keluar ni*” jawab Korban Anak “*Sudahlah*” kemudian terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU langsung cepat – cepat mencabut Penisnya dan buru – buru menumpahkan air mani atau spermanya dihanduk warna ungu yang ada di dekat TV jaraknya ± 3 Meter dari Springbed. Setelah itu Korban Yyy bangun dan pergi ke kamar mandi untuk kencing dan bersih – bersih setelah selesai kemudian Korban Anak keluar dari kamar mandi dan langsung memakai pakaiannya kembali dan kemudian kembali berbaring di springbed sambil menonton Televisi, sedangkan terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU setelah dari kamar mandi langsung menggunakan pakaiannya kembali dan langsung baring – baring dan tertidur disamping Korban Anak Y. Kemudian sekira pukul 04.00 Wita X menelepon Korban Anak dan menyuruh terdakwa untuk membelikan Makanan di Pasar Induk.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU tiba hotel hotel Herlis membelikan sarapan untuk Korban Anak Y, X dan Saksi ERWIN.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Korban Yyysebelum meninggalkan Hotel Herlis sekira pukul 09.00 Wita. Setelah itu terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi FERDI meninggalkan Korban Yyybesama dengan X di Hotel Herlis Jln. Pasar Induk RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa sekira pada Hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi ERWIN pernah membelikan nasi goreng untuk Kakak dari Korban Yyyyaitu Saksi Xxxkemudian terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU dan Saksi ERWIN datang kerumah Korban Anak untuk mengantar Nasi Goreng tersebut kepada Saksi Xxxdan kemudian mengobrol dengan kakak dari Korban Anak yakni Saksi ANDRIS dan Saksi DONGAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU, korban yymerasakan sakit pada bagian kemaluannya (vagina) nya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 191/VER/RM-RSUD/MLN/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. SEMUEL REINHARD R RATULANGI. Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Malinau, pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin di dapatkan selaput darah yang sudah tidak utuh titik yang disebabkan oleh trauma benda tumpul titik.
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga No. 6502081705170002 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Malinau pada tanggal 25 Januari 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP., pada pokoknya menerangkan bahwa korban yyylahir pada tanggal 28 Oktober 2006, dengan demikian korban yyypada saat kejadian berumur 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa FERDINAN MANALU Als. FERDI Anak Dari SAUT MANALU bertentangan dengan ketentuan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo, Pasal 76D Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Xxtanpa** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan layaknya suami dan istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Hotel Herlis yang berada di Jalan AMD Pasar Induk Desa Malinau Kota RT. 20 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi umur Anak Saksi adalah 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa awalnya tanggal 7 Mei 2020 pukul 23.00 pada saat Anak Saksi berada di rumah Anak Saksi melihat Anak X Azizah Als Nurul Binti Azis Sardi hendak pergi keluar melalui jendela rumah lalu Anak Saksi berkata "kak aku mau ikut" lalu Anak X menjawab "gak usah lah kau ikut dek", kemudian Anak X melarang untuk ikut namun karena Anak Saksi terus memaksa untuk ikut maka Anak X menyetujui sehingga kami berdua pergi keluar melalui jendela dan berjalan menuju pinggir jalan raya disamping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pulau Betung dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Erwin datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan Anak X mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Erwin untuk mencari tempat penginapan atau hotel lalu Terdakwa dan Sdr. Erwin pergi meninggalkan Anak Saksi dan Anak X untuk mencari hotel;
 - Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Erwin kembali datang namun sendirian untuk menjemput Anak Saksi dan Anak X lalu kami bertiga berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Hotel Herlis;
 - Bahwa setelah tiba di Hotel Herlis kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi masuk ke dalam kamar nomor 14C sedangkan Anak X Azizah Als Nurul Binti Azis dan Sdr. Erwin berada di kamar nomor 13B;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam kamar tersebut Terdakwa sedang menonton TV sedangkan Anak Saksi baring diatas tempat tidur lalu Anak Saksi menyuruh Terdakwa mematikan lampu karena silau sehingga Terdakwa mematikan lampu dan selanjutnya Terdakwa baring diatas tempat tidur tepat disebelah Anak Saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa baring tiba-tiba Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Saksi namun saat itu Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tangan Terdakwa dengan mengatakan “*nanti aja bah belum waktunya*” kemudian Terdakwa menjawab “*iyalah*” lalu tidak lama kemudian Terdakwa meraba-raba bagian perut Anak Saksi namun Anak Saksi kembali melepaskan tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas badan Anak Saksi lalu Terdakwa menciumi leher Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya lalu menyuruh Anak Saksi untuk membuka baju, celana dan celana dalam Anak Saksi kemudian Anak Saksi membuka baju, celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengangkang kedua kaki Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan Penisnya tersebut selama \pm (kurang lebih) 2 (dua) menit sambil mengatakan kepada Anak Saksi “*mau keluar ni*” lalu Anak Saksi menjawab “*sudahlah*” kemudian Terdakwa langsung mencabut penisnya dan menumpahkan sperma dihanduk warna ungu yang ada di dekat TV;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi bangun dan pergi ke kamar mandi untuk kencing dan bersih-bersih setelah selesai kemudian Anak Saksi keluar dari kamar mandi dan langsung memakai pakaiannya kembali dan kemudian kembali berbaring di tempat tidur sambil menonton TV sedangkan Terdakwa setelah dari kamar mandi langsung menggunakan pakaiannya kembali dan langsung baring dan tertidur disamping Anak Saksi;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Anak Saksi dan Anak X dijemput oleh Kakak yang bernama Sdri. Suhani dan dibonceng menggunakan sepeda motor untuk pulang kerumah orang tua di Pulau Betung RT 004 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa meminum cium namun kondisi Terdakwa masih sadar dan tidak mabuk;

- Bahwa Anak Saksi juga sudah pernah melakukan persetubuhan dengan mantan-mantan pacar Anak Saksi sebelumnya;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi atas dasar suka sama suka;

- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Xxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Z;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Hotel Herlis yang berada di Jalan AMD Pasar Induk Desa Malinau Kota RT. 20 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi umur Anak Saksi X adalah 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Saksi menelepon Sdr. Erwin untuk menanyakan sedang berada di mana dan dijawab sedang berada di Tanjung Lapang lalu Anak X meminta tolong untuk dicarikan penginapan untuk tempat tinggal sementara;
 - Bahwa pada pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Erwin berboncengan menggunakan sepeda motor tiba di SPBU Pulau Betung dan Anak X mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Erwin untuk mencari tempat penginapan atau hotel lalu Terdakwa dan Sdr. Erwin pergi meninggalkan Anak Saksi dan Anak Saksi X untuk mencari hotel;
 - Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Erwin kembali datang namun sendirian untuk menjemput Anak Saksi dan Anak Saksi X lalu kami bertiga berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Hotel Herlis;
 - Bahwa setelah tiba di Hotel Herlis kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi X masuk ke dalam kamar nomor 14C sedangkan Anak Saksi dan Sdr. Erwin berada di kamar nomor 13B;
 - Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA Anak Saksi menelepon kakak Anak Saksi yang bernama Suhani untuk menjemput Anak Saksi dan Anak Saksi X di Hotel Herlis;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. AZIS SARDI Bin RAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan layaknya suami dan istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Z;
- Bahwa Saksi merupakan orangtua kandung dari Anak Saksi Z;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Hotel Herlis yang berada di Jalan AMD Pasar Induk Desa Malinau Kota RT. 20 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi umur Anak Saksi X adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi oleh anak Saksi yang lain bernama Sdri. Suhani yang menyampaikan informasi bahwa Sdri. Suhani baru saja menjemput Anak Saksi X dan Anak X Azizah Als Nurul Binti Azis Sardi dari Hotel Herlis dan membawa mereka berdua pulang ke rumah;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi dengan siapa di Hotel Herlis lalu dijawab bersama Anak Saksi, Anak X dan 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa untuk kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polres Malinau;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetujuan layaknya suami dan istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Z;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 bulan Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Hotel Herlis yang berada di Jalan Amd Pasar Induk RT 20 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi Asista Fitri Als Muk Binti Azis Sardi sekitar bulan April Tahun 2020 via telepon dan dikenalkan oleh Anak X Azizah Als Nurul Binti Azis Sardi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Anak X Azizah Als Nurul Binti Azis Sardi menelepon Sdr. Erwin untuk menanyakan sedang berada di mana dan dijawab sedang berada di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lapang lalu Anak X Azizah Als Nurul Binti Azis Sardi meminta tolong untuk dicarikan penginapan untuk tempat tinggal sementara;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Erwin sampai di pinggir jalan raya depan SPBU Pulau Betung ternyata Anak Saksi dan Anak X sudah menunggu lalu Anak X bertanya "*dimana ada hotel penginapan buka bebas malam ini*" kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin mencari hotel yang buka dan masih tersedia kamar lalu menemukan Hotel Herlis dan memesan 2 (dua) kamar dengan nomor kamar 13B dan 14C;

- Bahwa setelahnya Terdakwa pergi menjemput Anak X Azizah Als Nurul Binti Azis dan Anak Saksi Xxdi POM bensir Pulau Betung dan membawa mereka ke Hotel Herlis;

- Bahwa setelah tiba di Hotel Herlis kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Xxmasuk ke dalam kamar nomor 14C sedangkan Anak X Azizah Als Nurul Binti Azis dan Sdr. Erwin berada di kamar nomor 13B;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam kamar tersebut Terdakwa sedang menonton TV sedangkan Anak Saksi baring diatas tempat tidur lalu Anak Saksi menyuruh Terdakwa mematikan lampu karena silau sehingga Terdakwa mematikan lampu dan selanjutnya Terdakwa baring diatas tempat tidur tepat disebelah Anak Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa baring lalu Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Saksi namun saat itu Anak Saksi melepaskan tangan Terdakwa dengan mengatakan "*nanti aja bah belum waktunya*" kemudianTerdakwa menjawab "*iyalah*" lalu tidak lama kemudian Terdakwa meraba-raba bagian perut Anak Saksi namun Anak Saksi kembali melepaskan tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas badan Anak Saksi lalu Terdakwa menciumi leher Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya lalu menyuruh Anak Saksi untuk membuka baju, celana dan celana dalam Anak Saksi kemudian Anak Saksi membuka baju, celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengangkangkan kedua kaki Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan Penisnya tersebut selama ± (kurang lebih) 2 (dua) menit sambil mengatakan kepada Anak Saksi "*mau keluar ni*" lalu Anak Saksi menjawab "*sudahlah*" kemudian Terdakwa langsung mencabut penisnya dan menumpahkan sperma dihanduk warna ungu yang ada di dekat TV;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Anak Saksi bangun dan pergi ke kamar mandi untuk kencing dan bersih-bersih setelah selesai kemudian Anak Saksi keluar dari kamar mandi dan langsung memakai pakaiannya kembali dan kemudian kembali berbaring di springbed sambil menonton TV sedangkan Terdakwa setelah dari kamar mandi langsung menggunakan pakaiannya kembali dan langsung berbaring dan tertidur disamping Anak Saksi;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa meminum cium namun kondisi Terdakwa masih sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan dan telah membacakan alat bukti surat di muka persidangan berupa:
- *Visum Et Repertum* Nomor : 191/VER/RM-RSUD/MLNV/2020 tanggal 11 Mei 2020 atas Anak Saksi Asista Fitri yang ditandatangani oleh Dr. SEMUEL REINHARD R RATULANGI. Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Malinau, pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin di dapatkan selaput darah yang sudah tidak utuh titik yang disebabkan oleh trauma benda tumpul titik;
- Kartu Keluarga No. 6502081705170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau pada tanggal 25 Januari 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP., pada pokoknya menerangkan bahwa Yy lahir pada tanggal 28 Oktober 2006;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu dengan merek "eles";
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak hitam putih dengan merek "natural casual elathes";
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam dengan merek "d'lorenz";
- 1 (satu) buah BH/bra motif bunga warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah dengan motif bulat-bulat.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Z;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 bulan Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Hotel Herlis yang berada di Jalan Amd Pasar Induk RT 20 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi umur Anak Saksi Xxadalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah tiba di Hotel Herlis kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Xxmasuk ke dalam kamar nomor 14C sedangkan Sdr. Erwin bersama dengan Anak X Azizah Als Nurul Binti Aziz Sardi berada di kamar nomor 13B;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam kamar tersebut Terdakwa sedang menonton TV sedangkan Anak Saksi baring diatas tempat tidur lalu Anak Saksi menyuruh Terdakwa mematikan lampu karena silau sehingga Terdakwa mematikan lampu dan selanjutnya Terdakwa baring diatas tempat tidur tepat disebelah Anak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa baring lalu Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Saksi namun saat itu Anak Saksi melepaskan tangan Terdakwa dengan mengatakan "nanti aja bah belum waktunya" kemudianTerdakwa menjawab "iyalah" lalu tidak lama kemudian Terdakwa meraba-raba bagian perut Anak Saksi namun Anak Saksi kembali melepaskan tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas badan Anak Saksi lalu Terdakwa menciumi leher Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya lalu menyuruh Anak Saksi untuk membuka baju, celana dan celana dalam Anak Saksi kemudian Anak Saksi membuka baju, celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengangkangkan kedua kaki Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan Penisnya tersebut selama ± (kurang lebih) 2 (dua) menit sambil mengatakan kepada Anak Saksi "mau keluar ni" lalu Anak Saksi menjawab "sudahlah" kemudian Terdakwa langsung mencabut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln



penisnya dan menumpahkan sperma dihanduk warna ungu yang ada di dekat TV;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa meminum ciu namun kondisi Terdakwa masih sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERDINAN MANALU Als FERDI Anak Dari SAUT MANALU** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta pengecualian pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah suatu usaha baik melalui rangkaian kata-kata yang diucapkan maupun tindakan-tindakan fisik yang dilakukan untuk meyakinkan orang lain agar mau untuk mengikuti atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah tindakan berupa memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita sedemikian rupa sehingga kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang disumpah maupun yang tidak disumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa peristiwa persetubuhan layaknya suami dan istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Xxtersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 bulan Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Hotel Herlis yang berada di Jalan Amd Pasar Induk RT 20 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa baring di sebelah Anak Saksi Xxyang juga sedang baring lalu Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Saksi namun saat itu Anak Saksi melepaskan tangan Terdakwa dengan mengatakan "*nanti aja bah belum waktunya*" kemudianTerdakwa menjawab "*iyalah*" lalu tidak lama kemudian Terdakwa meraba-raba bagian perut Anak Saksi namun Anak Saksi kembali melepaskan tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas badan Anak Saksi lalu Terdakwa menciumi leher Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya lalu menyuruh Anak Saksi untuk membuka baju, celana dan celana dalam Anak Saksi kemudian Anak Saksi membuka baju, celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengangkangkan kedua kaki Anak Saksi adalah merupakan rangkaian perbuatan yang masuk dalam pengertian membujuk yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Anak Saksi Xxdan selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan penisnya tersebut selama \pm (kurang lebih) 2 (dua) menit sambil mengatakan kepada Anak Saksi "*mau keluar ni*" lalu Anak Saksi menjawab "*sudahlah*" kemudian Terdakwa langsung mencabut penisnya dan menumpahkan sperma dihanduk warna ungu yang ada di dekat TV adalah merupakan perbuatan yang termasuk dalam pengertian persetubuhan;

Menimbang, bahwa sesuai kartu keluarga No. 6502081705170002 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Malinau pada tanggal 25 Januari 2016 dan keterangan Saksi-Saksi pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Saksi Xxtergolong Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 191/VER/RM-RSUD/MLN/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. SEMUEL REINHARD R RATULANGI. Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Malinau pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin di dapatkan selaput darah yang sudah tidak utuh titik yang disebabkan oleh trauma benda tumpul titik namun tidak menjelaskan mengenai waktu kapan terjadinya selaput darah yang sudah tidak utuh tersebut dan tidak diketahui apakah disebabkan oleh Terdakwa atau orang lain, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu dengan merek “e/es”;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak hitam putih dengan merek “natural casual elathes”;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam dengan merek “d’lorenz”;
- 1 (satu) buah BH/bra motif bunga warna biru;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah dengan motif bulat-bulat.

Adalah benda yang dimiliki oleh Anak Saksi Z, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Anak Saksi Z;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAN MANALU Als FERDI Anak Dari SAUT MANALU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu dengan merek *“eles”*;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak hitam putih dengan merek *“natural casual elathes”*;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana *jeans* panjang warna hitam dengan merek "d'lorenz";
- 1 (satu) buah BH/bra motif bunga warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah dengan motif bulat-bulat.

Dikembalikan kepada Anak Saksi Z;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brilian Hadi Wahyu Pratama, S.H. dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brilian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)